



**P U T U S A N**

Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kka

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERDIN HASAN al. NAJA bin HASAN  
MAYASA  
Tempat lahir : Puuwiau  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 31 Maret 1987  
Jenis kelamin/Kebangsaan: Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Air Panas Kel. Ulunggolaka Kecamatan,  
Latambaga Kab. Kolaka  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2018, kemudian ditahan sejak tanggal 15 Februari 2018 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 90/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 10 hal Put No. 90/Pid.Sus/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERDIN HASAN al. NAJA bin HASAN MAYASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HERDIN HASAN al. NAJA bin HASAN MAYASA selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru;
  - 1 (satu) buah sapu ijuk;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERDIN HASAN al. NAJA Bin HASAN MAYASA pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Air Panas Kel. Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk

dalam.....

Hal. 2 dari 10 hal Put No. 90/Pid.Sus/2018/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sementara makan malam kemudian saksi NIRSAN al. NIR Binti RAMLIN PANGATA (istri sah terdakwa yang menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 di Desa Onembute Kec. Besulutu Kab. Konawe dan memiliki buku nikah dengan nomor : 121/II/VII/2014) bertanya kepada terdakwa "kita jadi pulang di Kendari atau tidak bulan empat?" lalu terdakwa menjawab dengan nada kasar "kamu bertanya terus", selanjutnya terdakwa emosi lalu melemparkan piring kearah lantai dan terdakwa langsung berdiri mengambil kursi plastik lalu melemparkan kursi plastik tersebut kearah saksi NIRSAN hingga mengenai tangan kanan saksi NIRSAN, kemudian terdakwa mengambil kembali kursi plastik tersebut dan melemparkan kembali hingga rusak, lalu saksi NIRSAN memegang kedua kaki terdakwa sambil berkata "kamu hilafmi", namun terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi NIRSAN, selanjutnya terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada di belakang pintu rumah dan memukulkan sapu ijuk tersebut kearah pinggul bagian belakang saksi NIRSAN sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, hingga sapu ijuk tersebut patah lalu terdakwa keluar dari rumah sambil berteriak "mulai mala mini angkat kaki kamu dari sini, mulai mala mini saya ceraikan ko";
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NIRSAN al. NIR Binti RAMLIN PANGATA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 470/02/III/2018, tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan lebam pada pinggang kanan ukuran enam centimeter kali empat centimeter koma lebam pada pinggang kiri ukuran empat belas centimeter kali tujuh centimeter koma bengkak pada lengan atas kanan ukuran lima centimeter kali empat centimeter koma luka gores pada lengan bawah kanan ukuran tujuh koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma bengkak pada lengan bawah kanan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka gores pada lengan bawah kanan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma bengkak disertai lebam pada lutut kanan ukuran Sembilan centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan.....

Hal. 3 dari 10 hal Put No. 90/Pid.Sus/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HERDIN HASAN al. NAJA Bin HASAN MAYASA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : yang masing-masing memberikan keterangan setelah mengucapkan sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi Nirsan alias nir binti Ramlin Pangata, dibawah sumpah, yang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam rumah di Jl. Air Panas Kel. Ulunggolaka, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;
  - Bahwa saksi dipukul terdakwa sebanyak tiga kali dengan kursi plasti dilengan saksi dan dipukul dengan sapu ijuk sebanyak tiga kali diinggul saksi;
  - Bahwa permasalahannya saksi minta pindah tinggal ke Kendari namun terdakwa emosi langsung mengambil kursi plastik dan melemparnya;
  - Bahwa saksi merupakan istri terdakwa dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak meminta pertolongan hanya menangis;
  - Bahwa keesokan harinya saksi menceritakan kepada tetangganya

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Amisna alias Misna binti Mbuto, dibawah sumpah, yang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi korban dan terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan terdakwa terhadap saksi korban;
  - Saksi hanya diceritakan oleh istri terdakwa pada pagi harinya;
  - Bahwa saksi korban menceritakan terdakwa telah memukul saksi korban;
  - Bahwa saksi dan terdakwa adalah suami istri;
  - Bahwa mereka dikaruniai satu orang anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi....

Hal. 4 dari 10 hal Put No. 90/Pid.Sus/2018/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Ramlin Pangata bin alm. Sumaido, dibawah sumpah, yang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua saksi korban dan mertua terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak tahu kejadian terdakwa memukul saksi korban;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2018 saksi ditelpon saksi korban sambil menangis mengatakan terdakwa telah memukul saksi korban;
  - Bahwa pada saat itu saksi korban meminta saksi untuk datang dan menjemputnya dirumahnya;
  - Bahwa saksi melihat ada luka di lengan kanan saksi korban dan ada memar dibagian pinggul;
  - Bahwa kemudian saksi mengajak pulang dan besaknya saksi mengantarkan untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Kolaka;
  - Bahwa terdakwa dengan saksi korban telah dikaruniai satu orang anak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban yang merupakan istrinya;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dibagian lengan kanan dengan kursi plastid an dibagian pinggul dengan sapu ijuk sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di dalamnya di Jl. Air Panas Kel. Ulunggolaka, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;
- Bahwa penyebabnya saksi korban mendesak terus minta pindah tinggal ke Kendari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah memukul saksi korban, karena sering curiga kepada terdakwa, penumpangnya menghubungi terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak mau terima penjelasan terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar rumah untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru;
- 1 (satu) buah sapu ijuk;

dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang,.....

*Hal. 5 dari 10 hal Put No. 90/Pid.Sus/2018/PN Kka*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 470/23/III/2018, tanggal 15 Februari 2018 atas nama Nirsan yang menyimpulkan lebam pada pinggang kanan, lebam pada pinggang kiri, bengkak pada lengan atas kanan, luka gores pada lengan bawah kanan, bengkak pada lengan bawah kanan, luka gores pada lengan bawah kanan, dan bengkak disertai lebam pada lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita didalam rumah terdakwa di Jl. Air Panas, Kel. Ulunggolaka, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, terdakwa telah memukul istrinya dengan kursi lastik dan satu ijuk;
- Bahwa sebelumnya saksi korban/ istrinya mendesak terus meminta terdakwa pindah tinggal ke Kendari sehingga terdakwa emosi dan langsung melempar saksi korban dengan kursi plastik dan memukulnya dengan sapu ijuk dibagian pinggul sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila dirinya dipukul dengan tenaga yang tidak pelan akan menimbulkan rasa sakit;
- Bahwa korban sebelum dipukul dalam keadaan sehat dan normal tanpa ada luka/ memar;
- Bahwa hubungan antara korban dengan terdakwa adalah suami istri yang sah yang telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami lebam pada pinggang kanan, lebam pada pinggang kiri, bengkak pada lengan atas kanan, luka gores pada lengan bawah kanan, bengkak pada lengan bawah kanan, luka gores pada lengan bawah kanan, dan bengkak disertai lebam pada lutut kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 470/23/III/2018, tanggal 15 Februari 2018, dan terhambat melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa dimuka persidangan terdakwa nyata-nyata telah menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta

diatas.....

Hal. 6 dari 10 hal Put No. 90/Pid.Sus/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa perlu diketahui pula dalam praktek peradilan di Indonesia Mahkamah Agung telah menerima 2 (dua) pendapat tentang keberadaan “barang siapa” atau “setiap orang”. Pendapat pertama menyatakan hal tersebut bukanlah sebagai unsur dari suatu delik sedangkan pendapat kedua menyatakan sebaliknya, oleh karena itu Majelis akan mengikuti pendapat pertama dalam perkara ini yang berpendapat bahwa setiap orang bukanlah sebagai unsur sehingga dalam dakwaan primair terdakwa telah melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan kekerasan fisik.
2. Dalam lingkup rumah tangga.

Ad. 1. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disyaratkan harus menimbulkan jatuh sakit/ terhalang melakukan suatu pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan terdakwa dan korban yang saling bersesuaian, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban pada lengan kanan dan pinggulnya yang mengakibatkan sakit pada bagian mata dalam Visum Et Repertum No : 470/23/III/2018, tanggal 15 Februari 2018, dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa apabila seseorang mengalami akibat sebagaimana tersebut diatas sudah barang tentu akan merasa sakit karenanya dapat disimpulkan dalam hal ini terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang

menimbulkan....

Hal. 7 dari 10 hal Put No. 90/Pid.Sus/2018/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit, sehingga masih tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur dalam lingkup rumah tangga.

Yang dikehendaki unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana unsur satu diatas haruslah dilakukan terhadap orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangganya sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah suami, istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa hubungan antara korban dan terdakwa adalah sebagai suami istri yang sah dimana dari hasil perkawinannya saat ini dikaruniai seorang anak yang usia 4 (empat) tahun dan masih terikat hubungan perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 121/II/VII/2014 tanggal 18 Januari 2014, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair yakni melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan

dijatuhkan.....

*Hal. 8 dari 10 hal Put No. 90/Pid.Sus/2018/PN Kka*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap orang yang seharusnya dilindunginya;
- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam dimuka persidangan;
- Terdakwa masih dibutuhkan kasih sayang dan perhatiannya oleh anaknya yang usianya masih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERDIN HASAN al. NAJA bin HASAN MAYASA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan.....

*Hal. 9 dari 10 hal Put No. 90/Pid.Sus/2018/PN Kka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru;
  - 1 (satu) buah sapu ijuk;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hendra Bela Salurante, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Fedi Arif Rakhman, SH pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera pengganti,

Hendra Bela Salurante, SH

*Hal. 10 dari 10 hal Put No. 90/Pid.Sus/2018/PN Kka*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)